

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM KEBIJAKAN
PENCEGAHAN COVID-19 DI KABUPATEN BATANGHARI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

REVO RACHMANDA

NIM:16042169/2016

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten Batanghari
Nama : Revo Rachmanda
NIM/TM : 16042169/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2021

Disetujui Oleh,
Pembimbing


Rahmadani Yustan, S.Sos, M.Si
NIP. 19730927 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 07.30 WIB s/d 08.30 WIB

***Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten
Batanghari**

Nama : Revo Rachmanda

NIM/TM : 16042169/2016



Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 20 Agustus 2021

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	1. 
Anggota Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	2. 
Anggota Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP




Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

Surat Pernyataan Tidak Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revo Rachmanda
NIM/TM : 16042169/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "*Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten Batanghari* " adalah benar dan merupakan asli karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Revo Rachmanda

16042169/2016

ABSTRAK

REVO RACHMANDA 16042169 *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten Batanghari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *Collaborative Governancedalam* kebijakan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Batanghari. Serta faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian untuk pengumpulan data penelitian adalah dengan mengumpulkan studi literatur melalui artikel jurnal, buku, berita online, dan lembaga terkait. Untuk teori peneliti menggunakan teori *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* pelaksanaan kebijakan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Batanghari dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid-19, koordinasi yang dilakukan OPD dalam pencegahan covid-19, dan belum efektifnya implementasi perbup no 65 tahun 2020 . Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melibatkan beberapa stakeholder yakni OPD yang tergabung dalam pencegahan covid-19 untuk melakukan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari..

Kata Kunci: *Kendala, Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten Batanghari*. penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Pada Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D Selaku Dosen Penasehat Akademik dan Penguji Pertama, yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dan memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP, M.A selaku penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Staff Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan, karyawan keputakaan dan staff administratif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak Fitter Zen, S.H Selaku Kepala Seksi Bidang Hukum Setda Kabupaten Batanghari
10. Bapak Syamral, S.E selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari.
11. Bapak dr. Zulkarnain Marbun selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.
12. Bapak Maranata Zebua selaku Kepala Unit Disipol Polres Kabupaten Batanghari.
13. Bapak Sahardi selaku Bhabinsa Koramil Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

14. Bapak Agus Salim selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan daerah Satpol PP Kabupaten Batanghari
15. Bapak Zamzami selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kopperindag Kabupaten Batanghari.
16. Bapak M. Piqo Pareka Amd.Kep Selaku Perawat Pelaksana Khusus Covid-19 Isolasi Aster RS Royal Prima.
17. Bapak Toriq Muttaqin selaku anggota Karangtaruna Desa Simpang Karneo Kabupaten Batanghari.
18. Kepada Masyarakat Desa Simpang Karneo Kabupaten Batanghari terutama ibu rumah tangga
19. Teristimewa untuk kedua orang tua bapak M. Arrahman dan IbuMahdalenayang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
20. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 16 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Termakasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah dibangun bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Padang, 2021

Revo Rachmanda
Nim. 16042169

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	11
2. Konsep Kebijakan Publik.....	15
3. Konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Batanghari.....	17
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	20
C. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Informan Penelitian.....	26
E. Jenis, Sumber, Teknik, Alat Pengumpulan Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Temuan Umum.....	35
B. Temuan Khusus.....	36
1. <i>Collaborative governance</i> dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.....	36
2. Kendala yang dihadapi dari <i>Collaborative governance</i> dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.....	45
3. Upaya dalam mengatasi kendala dari <i>Collaborative governance</i> dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.....	48
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian.....	27
---------	--------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 2	Gambar Peta Kabupaten Batanghari.....	35
Gambar 3	Gambar Pelaksanaan Razia Masker.....	38
Gambar 4	Gambar Operasi Yustisi.....	40
Gambar 5	Gambar Pelaksanaan Sosialisasi.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses dan perumusan kebijakan publik, pengambilan keputusan dan manajemen publik yang masyarakat dan badan publik, Tingkatan pemerintah, swasta, dan ranah publik untuk mencapai tujuan publik yang belum terselesaikan disebut dengan *Collaborative governance* (Emirson & Nabachi, 2015). *Collaborative Governance* sering dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Upaya pencegahan covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab dalam kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi covid-19. namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pasti ada bantuan- bantuan yang di dapat pemerintah dari pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa covid-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease-2019 (Covid-19) pemerintah berupaya untuk menanggulangi penularan covid-19 (Kepres no. 11 tahun 2020). Berdasarkan keputusan presiden republik indonesia tersebut pemerintah daerah provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 35 tahun 2020 tentang Pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari corona virus disease-2019 (Covid-19), dari Peraturan

Gubernur tersebut menyatakan perlu adanya kerjasama antar pihak yang dijelaskan pada pasal 20 ayat 1 ditetapkan bahwa “Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi covid-19 dengan berbagai pihak terkait seperti yang terdapat pada peraturan undang-undang. (Pergub no. 35 tahun 2020).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor. 35 Tahun 2020 kerjasama antar pihak atau pemangku kepentingan melakukan pencegahan covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi yang dijelaskan pada pasal 20 ayat 2 ditetapkan bahwa “ kerjasama yang dilakukan dalam penanganan covid-19 dalam bentuk yaitu, 1) dukungan sumberdaya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) data dan informasi, 4) jasa atau dukungan lain. Adanya peraturan Gubernur Jambi ini dapat menjadi acuan untuk beradaptasi di era *new normal* agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi, kebijakan pencegahan covid-19 di berbagai Kabupaten/Kota sejauh ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan, bahkan terlihat jumlah kasus yang terdampak corona virus disease-19 (Covid-19) semakin meningkat. Data tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan peraturan pemerintah tersebut belum diaplikasikan secara optimal dari semua lini yang terlibat.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah kebijakan yaitu adanya kerja sama baik antara pemerintah dan lembaga-lembaga setempat. Dalam hal ini, *collaborative governance* merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi fenomena yang terjadi saat ini. *Collaborative governance* adalah pengaturan yang mengatur satu

atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* non pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif dan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasi kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007: 2). Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga yang terlibat secara langsung baik yang pemerintah maupun non pemerintah dalam pencegahan corona virus disease (Covid-19) yaitu :Pemerintah daerah, kepolisian, pemangku kepentingan (pemerhati covid - 19), unsur tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Paragraf Keempat Belas Kegiatan Sosial dan Budaya Pasal 22 ayat 3 ditetapkan bahwa “Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pejabat berwenang. Selain itu peraturan bupati (Perbup) pada bab III bagian kesatu pasal 3 menetapkan bahwa dalam pencegahan corona virus disease-19 (Covid-19) diperuntukkan untuk tiga subjek yaitu ,1). perorangan, 2). pelaku usaha, 3).pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab dan fasilitas umum. Melalui penerapan tiga subjek inilah pemerintah daerah Kabupaten Batanghari berusaha melakukan pencegahan Covid-19.

Namun demikian, implementasi kebijakan pencegahan ini belum berhasil mencegah perkembangan kasus corona virus disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Batanghari.Di Kabupaten Batanghari, sejak bulan Mei sampai bulan

Juni Kabupaten Batanghari merupakan kawasan zona merah covid-19.jumlahnya semakin meningkat, pada bulan Mei suspek 46orang, terkonfirmasi 753 orang, 515 orang sembuh dan 21 orang meninggal, sedangkan pada bulan Juni ada tiga kecamatan yang wilayah resiko tinggi atau zona merah (Jambi independen). Hal ini, disebabkan karena belum terbangunnya kerjasama yang baik antar berbagai pihak dalam pencegahan penyebaran covid-19. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut:

Pertama, dalam konteks perorangan, saat keluar rumah diharuskan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*), dan menerapkan hidup bersih dan sehat (PHBS). Bupati Batanghari sudah mengeluarkan pernyataan terkait acara pesta pernikahan yang di dapat dari berita.(Senin,22 juni 2020 Tribunjambi.com). saat wawancara dengan Syahirsah Sy sebagai bupati Batanghari yang menyatakan bahwa:“.Bagi yang ingin menggelar acara pernikahan silahkan, namun harus mengikuti aturan prtokol kesehatan Covid-19”.

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pemerintah daerah kabupaten batanghari telah memperbolehkan masyarakat melaksanakan pesta pernikahan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun tetap saja banyak orang yang tidak melakukan interaksi fisik (*Physical distancing*) dan tanpa menggunakan masker, acara pernikahan juga banyak yang dilaksanakan tanpa menjalankan protokol kesehatan, mulai dari acara masak-memasak yang

dilakukan oleh para Ibu-Ibu serta rangkaian acara pernikahan lainnya yang melibatkan banyak orang dalam perkumpulan.

“..Tim gugus tugas covid-19 kabupaten Batanghari mengadakan razia dalam rangka penanganan disiplin protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi penyebaran covid-19, razia ini melibatkan pihak Kepolisian, TNI, Satpol PP, serta pihak terkait lainnya. Sasaran razia tersebut adalah pengendara yang tidak menggunakan masker. Dari razia tersebut ada 37 orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan Andi mengatakan diminta untuk menandatangani surat pernyataan. “untuk razia hari ini hanya ada tindakan,” ujar andi. Sesuai dengan peraturan bupati batanghari yang telah diterbitkan, kedepan para pelanggar protokol kesehatan akan dijatuhkan sanksi denda Rp.55000.(Senin , 14 September 2020, MetroJambi.com).”

Berdasarkan berita tersebut terlihat bahwa masyarakat di Kabupaten Batanghari masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan khususnya menggunakan masker saat keluar rumah. Maupun saat bepergian, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan covid-19 dan banyak masyarakat yang menyepelekan kesehatan. Tujuan diadakannya razia masker tersebut agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Dampaknya semakin banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka semakin tinggi jumlah masyarakat yang terkena covid-19.

Permasalahan yang kedua berkaitan dengan kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari adalah belum adanya kepatuhan pelaku usaha, seperti yang terdapat pada peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 35 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Provinsi Jambi pada bagian kedelapan pasal 19 ditetapkan bahwa : a). memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kepasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk. Pilek, nyeri tenggorokan

atau sesak napas tetap dirumah. b). selalu memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain. c). melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang. d). melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan. e). saling mengingatkan sesama rekan kerja untuk memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.

“..untuk menekan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Batanghari, yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 , pemerintah Kabupaten Batanghari mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 tahun 2020. perbup tersebut tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease-2019 (Covid-19), dengan adanya perbup tersebut, maka akan diberlakukan sanksi sosial maupun sanksi administrasi serta setiap pelaku usaha seperti rumah makan dan toko harus mengikuti anjuran protokol kesehatan , jika tidak akan dikenakan sanksi penutupan izin usaha.(sabtu, 5 september 2020, JambiUpdate.com)”

Berdasarkan berita tersebut pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi penutupan izin usaha. Namun pelaku usaha masih banyak yang tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memberi jarak pada pembeli saat mengantri untuk membayar dikasir, tidak disediakannya alat pengukur suhu tubuh (thermo scanner). Dan tidak menambah air cuci tangan dan sabun cuci tangan. Dampaknya apabila ada individu yang terkena covid-19 atau mengalami gejala covid-19 masuk ke minimarket atau toko maka semua orang yang ada di minimarket atau toko tersebut akan tertular covid-19.

Permasalahan yang ketiga kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari adalah pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan fasilitas umum. seperti yang terdapat pada Peraturan Bupati Batanghari (Perbup) Nomor 65

tahun 2020 pada pasal 4 poin b yaitu : 1). Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19, 2) Penyediaan sarana cuci tangan atau *hand sanitizer*, 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja, 4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh, 5) upaya pengeturan jaga jarak, 6) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, 7) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19. Namun peraturan bupati yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Batanghari tidak di patuhi oleh pengelola, penyenggara atau penanggung jawab dan fasilitas umum di tempat wisata atau di taman tidak disediakan tempat pencuci tangan atau hand sanitizer, tidak adanya pengaturan jarak duduk untuk pengunjung, dan tidak disediakan alat pengukur suhu tubuh (Thermo Scanner). akibatnya penanganan covid-19 tersebut tidak efektif, penyebaran covid-19 akan terjadi terus karena penanganan covid-19 masih setengah- setengah.

Di Kelembagaan, kurangnya pemantauan atau pemeriksaan terhadap masyarakat yang baru datang dari luar daerah, keluar daerah maupun yang bekerja diluar daerah. Dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemeriksaan tersebut agar masyarakat bisa dapat menyadari untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ***Colaborative Governance Dalam Kebijakan Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten Batanghari***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. *Collaborative governance* yang dilakukan belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan covid-19.
2. *Collaborative governance* yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak kepolisian dalam bentuk razia masker belum efektif karena razia masker yang dilakukan tidak merata di berbagai kecamatan.
3. Masih kurangnya pemantauan *collaborative governance* di pelaku usaha seperti mini market, toko, atau rumah makan karena masih banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan bupati Batanghari no 56 tahun 2020.
4. *Collaborative governance* yang dilakukan antar pemerintah dengan dinas kesehatan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak paham terhadap bahaya dan pencegahan covid-19.
5. Kurangnya *Collaborative governance* dalam pemantauan dan pemeriksaan pada masyarakat yang datang dari luar daerah, keluar daerah, dan bekerja keluar masuk daerah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala dari *colaborative governance* dalam kebijakan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Batanghari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *Collaborative governance* dalam kebijakan pencegahancovid-19 di Kabupaten Batanghari.
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dari *Collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.

E. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dari *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dari *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.

F. Manfaat

1. secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama kajian dalam ilmu ini terdapat kajian Ilmu Administrasi Negara terutama pada Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.
2. Aspek Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan *colaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative governance* adalah suatu pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung yang terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, serta aset publik serta mengelola program. Pendapat yang sama dengan Ansel dan Gash juga dikemukakan oleh Balogh (2011). menurut Balogh *collaborative governance* adalah proses dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor publik, swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dilakukan jika tidak dilakukan bersama. Pendapat yang sama dengan Ansell dan Gash, Balogh juga dikemukakan oleh Emirson dan Nabachi (2015). menurut Emirson dan Nabachi *Collaborative Governance* adalah proses dan perumusan kebijakan publik, pengambilan keputusan dan manajemen publik yang dilakukan badan publik dan masyarakat, tingkat pemerintah, swasta, dan ranah publik untuk mencapai tujuan publik yang belum terselesaikan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Hartman (2002) *collaborative governance* adalah suatu proses didalamnya terdapat para stakeholder yang terlibat dan terikat untuk menempatkan kepentingan masing-masing instansi

untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Robertson dan Choi dalam Kumorotomo (2013:10). Menurut Robertson dan Choi *collaborative governance* adalah proses kolektif dan egalitarian dimana partisipan didalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Konsep *collaborative governance* selanjutnya dikemukakan oleh Dobahue dan Zeckhauser (2011:4) *collaborative governance* adalah kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Pendapat yang sama dengan Dobahue dan Zeckhauser juga sama dengan Holzer (2012 :349). Menurut Honzer *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.

Kemudian pendapat lainnya dikemukakan oleh Thomson & Perry dalam Islamy (2018:2) *collaborative governance* adalah suatu cara untuk memecahkan konflik sosial yang kronis antar pemangku kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan organisasi antar pemangku perlindungan lingkungan melalui organisasi antar pemangku kepentingan yang kreatif, deliberative, dan saling menguntungkan. Pendapat yang sama dengan Thomson & Perry dalam Islamy (2018:2) juga disampaikan oleh Islamy (2018:5). Menurut Islamy *collaborative governance* adalah model keseimbangan, kekuatan dan sumberdaya antar pemerintah, para pemangku kepentingan, dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan

bagi pemangku kepentingan yang lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan *collaborative governance* adalah suatu kerjasama antara pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik atau menyelesaikan masalah publik.

Terkait dengan konsep *collaborative governance* tersebut Stephan Balogh dalam purwanti (2016 :199) terdapat tiga dimensi yaitu : 1.dimensi pertama merupakan system context/ruang lingkup yang menaungi, dimensi ini memiliki tujuh elemen yaitu: a. sumberdaya yang dimiliki (*Resouce Condition*),b. kebijakan dan kerangka hukum (*Policy and Legal Framework*), c. konflik antara kepentingan dan tingkat kepercayaan (*Level of Conflict/Trust*), d.potret kondisi (kesehatan, sosio-ekonomi,ragam, dan budaya), e. kegagalan yang ditemui diawali (*Prior failure to Address Issues*), f. dinamika politik (*Political dynamic/power relations*), g. jaringan yang terkait (*Network connectedness*). 2. dimensi kedua merupakan dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi, pada dimensi kedua ini terdapat empat komponen yaitu: a. mengacu pada sosok pemimpin yang berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya (*Leadrship*), b. mengarah pada bagian baik internal (masalah sumberdaya, kepentingan, atau kesempatan), maupun eksternal (krisis, ancaman, kesempatan situasional/institusional), c. kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat

mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak (*interdependence*), d. ketidak pastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik (*uncertainty*). 3. Dimensi ketiga adalah dinamika kolaborasi yang terdiri dari komponen yaitu :*Principled engagement, Shared Motivastion, Capacity for join action.*

Selanjutnya berbeda dengan Steph Balogh dalam Purwanti (2016:199) terkait dengan konsep *collaborative governance* wanna (2008) membagi empat jenis hubungan kolaboratif antar aktor yaitu :1. Kolaborasi didalam pemerintah melibatkan berbagai agen. 2. Kolaborasi antar pemerintah melibatkan instansi dari berbagai yurridis. 3. Kolaborasi antar pemerintah dan penyedia barang dan jasa pihak ketiga eksternal.

Kemudian ada tiga tahapan proses *collaborative governance* menurut Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) yaitu: 1. Penentuan masalah (*problem setting*). 2. Penentuan tujuan (*Direction Setting*). 3. Implementasi.

Menurut Goldsmith dan Donald (2009:135-136) ada 8 kriteria keberhasilan sebuah *network* (jaringan) atau kolaborasi dalam *governance*, yaitu: *Networked Strukture*(adanya hubungan terstruktur antar instansi), *Commitment to a Common purpose* (harus adanya jaringan didalamnya karena adanya kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan instansi masing-masing), *trust among the participants* (pengakuan antar instansi), *governance* (mengedepankan kepercayaan antar instansi), *access to authority* (fasilitas yang dipakai instansi dalam menjalankan perannya sesuai porsinya) , *distributive accountability/responsibility* (pengelolaan secara bersama dengan

pembagian tanggungjawab), Acces to Resources (fasilitas sumber yang mendukung dari pendanaan, teknik dan sumber lainnya untuk keberhasilan kolaborasi).

2. Konsep Kebijakan

Menurut James Anderson dalam Tajchan (2006:16) Kebijakan publik adalah tindakan yang berkenaan dengan adanya persoalan atau masalah yang dihadapi. Pendapat yang sama dengan James Anderson juga disampaikan oleh Thomas R.Dye dalam Tajcan (2006:18). Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah suatu tindakan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pendapat yang sama dengan James Anderson dan Thomas R. Dye juga di sampaikan Carl Friendrich dalam awan dan yudi (2016:16). Menurut Carl Friendrich kebijakan publik adalah rangkaian dari usulan-usulan yang di sampaikan seseorang, kelompok, atau pemerintah yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Robert Eyestone dalam Solichin (2016:3) mendefenisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya. Pendapat yang sama dengan Robert Eyeston juga disampaikan Lemieux dalam Solichin (2016:15). Menurut Lemieux kebijakan publik adalah masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor politik secara terstruktur.

Pendapat yang berbeda tentang kebijakan publik dikemukakan W. I.Jenkis dalam Solichin (2016: 15) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau

sekelompok aktor yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

Selanjutnya konsep kebijakan publik dikemukakan Woll dalam Taufiq (2014 : 4) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat,

Menurut Edwards (1992:18) dalam Tajchan (2006:16)Kebijakan publik adalah ditetapkan secara jelas dalam bentuk pidato –pidato pejabat,perundang-undangan atau dalam bentuk tindakan-tindakan, program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan, langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, aktor, dan organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan konsep kebijakan publik tersebut James Anderson dalam Taufiq (2014:5) ada empat kategori kebijakan publik yaitu: a.kebijakan substantive yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah, dan kebijakan procedural adalah bagaiaana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. b. kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemamfaatan pada masyarakat atau individu, kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap

perilaku individu atau kelompok masyarakat, dan kebijakan redistributive adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.c. kebijakan materal yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya komplet pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.d. kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan pasar bebas.

Kemudian berbeda dengan James Anderson dalam Taufiq (2014:4) Nugroho dalam Taufiq (2014:4) membagi dua karakteristik kebijakan publik yaitu :1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya aalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

3. Konsep Collaborative Governance dalam Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia no 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). menyatakan bahwa dikarenakan banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 maka

pemerintah membuat aturan dengan membatasi kegiatan tertentu masyarakat yang terinfeksi covid-19, serta melakukan karantina atau isolasi bagi masyarakat yang terinfeksi covid-19. Kemudian pemerintah daerah Provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi No.35 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari corona virus disease-2019 (covid-19).

Lebih lanjut dalam peraturan Gubernur Jambi No. 35 tahun 2020 menjelaskan kerjasama yang dilakukan dalam pencegahan covid-19 dalam pasal 20 ditetapkan bahwa: 1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dan dapat melakukan kerjasama pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pademi Covid-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :a. dukungan sumberdaya manusia, b. sarana dan prasarana, c. data dan informasi, d. jasa atau dukungan lain.

Pada lingkup kabupaten berdasarkan pada peraturan diatas melahirkan Peraturan Bupati Batanghari no 65 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19. Yang terdapat pada pasal 24 pencegahan dan penanganan covid-19 di daerah dilakukan dengan cara : a. deteksi dini, b. isolasi mandiri. Deteksi dini yang dimaksud adalah pemeriksaan diakses keluar masuk kelurahan atau desa, pemantauan yang dilakukan oleh lurah atau desa, serta pelaporan secara mandiri oleh individu

atau masyarakat yang baru saja keluar atau masuk desa. Selanjutnya pada pasal 26 menjelaskan bahwa : 1. Setiap orang yang datang dari luar kelurahan/desa wajib diperiksa diakses keluar masuk kelurahan/desa. 2. Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala covid-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku. 3. Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala covid-19 petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 dan dinas kesehatan. Namun pencegahan yang terdapat pada pasal 24 tersebut implementasinya tidak terlaksana dikarenakan kurangnya collaborative governance yang dilakukan, sehingga masih banyak masyarakat yang terkena covid-19.

Sementara itu terkait dengan kerjasama atau Collaborative governance yang telah dipaparkan dalam bentuk peraturan daerah berikut, dipaparkan kembali mengenai teori collaborative governance dalam penelitian ini. Collaborative governance adalah suatu pengaturan yang mengatur satu atau lembaga publik dan lembaga non publik yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal dan mengimplementasikan kebijakan publik, aset publik dan mengelola program (Ansell dan Gash 2007:2). lembaga publik dan lembaga non publik yaitu: pemerintah, kepolisian, tenaga kesehatan, lembaga masyarakat, keluraha/kepala desa dan masyarakat. Selanjutnya lembaga publik dan non publik melakukan kerjasama atau stakeholder dalam pencegahan covid-19 pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi covid-19, pasti ada bantuan dari pihak lain yang

mempunyai tujuan yang sama dalam mengatasi covid-19 dan dapat menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat pada masa covid-19.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pencegahan covid-19 dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Kerjasama insai dilakukan dalam bentuk, seperti 1. Dukungan sumberdaya manusia yang terdiri dari satuan gugus tugas covid-19 (Satgas), tenaga kesehatan, pemerintah, swasta, serta masyarakat. 2. Sarana dan prasarana yang terdiri dari : alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, tempat isolasi pasien yang terkonfirmasi covid-19 atau rumah sakit, serta jejaring laboratorium yang bisa digunakan untuk pemeriksaan covid-19. 3. Data dan informasi yakni, mengupdate secara berkala terkait data pasien yang terkonfirmasi, suspek, serta meninggal, memberikan edukasi tentang bahaya covid-19, gejala covid-19, penyebab covid-19 dan tindakan yang harus dilakukan saat terkonfirmasi covid-19. 4 jasa dan dukungan lain.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 yang sudah pernah dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Rivelino dan Arwanto, Tata kelola kolaborative dalam kebijakan publik dari perspektive penanganan covid-19 di DKI Jakarta (2020). Dalam penelitian ini proses pemerintahan kolaboratif di DKI Jakarta dalam penanganan covid-19 belum sepenuhnya berjalan optimal dan efektif.

2. Penelitian Ni Made dan I Wayan. Penanganan pandemik covid-19:kolaborasi pemerintah kabupaten bersama KNPI Gianyar Bali (2020). penelitian ini bermanfaat dan sebagai pijakan awal bagi penulis dalam melakukan penelitian karena dalam penanganan covid-19 aplikasi ini diberi nama Karina, tidak hanya aplikasi Karina yang dibuat pemerintah Kabupaten Gianyar juga membuat satgas pemuda yang berbasis salah satu kearifan lokal yakni mayama baraya (persamaan, persaudaraan, dan pengakuan sosial bahwa kita bersama dalam suka dan duka).
3. Penelitian yang dilakukan Darmin, pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini hanya membahas tentang kebijakan penanganan covid-19, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.
4. Penelitian yang dilakukan Diki, peran aktor kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menagatasi penyebaran covid-19 di Indonesia (2020). Bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian karena *collaborative governance* yang dilakukan sangat baik, dengan menggunakan 5 unsur subjek atau stakeholder dalam berkolaborasi yaitu: akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat, dan media massa.
5. Penelitian yang dilakukan Nur Rani dan Elvira, evaluasi kebijakan jogo tonggo dalam penanganan covid-19 di Provinsi Jawa Tengah (2020). Penelitian Nur Rani dan Elvira ini memiliki kekurangan karena masih

kurnagya kolaborasi penuh antara pemerintah dengan masyarakat, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan joko tonggo agar dapat melakukan upaya pencegahan dan penanganan covid-19. Maka penelitian yang di lakukan oleh Nur Rani dan Elvira akan di tutupi dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari.

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang menjadi dasar penelitian yang penulis lakukan. Pandemi covid-19 adalah penyakit atau wabah yang menural, covid-19 ini sangat cepat menyebar luas di kalangan masyarakat. dikarenakan semakin banyak masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 dalam rangka menangani pencegahan covid-19 mengeluarkan peraturan bupati Batanghari no 65 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, menyatakan bahwa: 1. Mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun atau handsanitizer, dan menjaga jarak). 2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait informasi dan pemahaman terkait covid-19. 3. Deteksi dini dan isolasi mandiri. 4. Pemeriksaan di akses keluar/masuk daerah.

Dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 belum optimal dilaksanakan dilihat dari beberapa masalah yaitu: pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan covid-19. Kedua, masih kurannya pemantauan terhadap pelaku usaha seperti mini market, toko atau rumah makan yang tidak

menyediakan alat untuk pengukur suhu tubuh (thermo scanner). Ketiga tidak adanya pengukur/ pemberi jarak dilantai dilantai untuk pengunjung yang mengantri dikasir. Keempat, tempat wisata atau taman tidak menyediakan tempat duduk yang berjarak untuk pengunjung. Kelima, kurangnya pemantauan dan pemeriksaan terhadap masyarakat yang baru datang dari luar daerah, keluar daerah dan bekerja keluar masuk daerah.

Keberhasilan sebuah collaborative governance di nilai dari delapan kriteria, yaitu *Networked Structure* (adanya hubungan terstruktur antar instansi), *Commitment to a Common purpose* (harus adanya jaringan didalamnya karena adanya kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan instansi masing-masing), *trust among the participants* (pengakuan antar instansi), *governance* (mengedepankan kepercayaan antar instansi), *access to authority* (fasilitas yang dipakai instansi dalam menjalankan perannya sesuai porsinya) , *distributive accountability/responsibility* (pengelolaan secara bersama dengan pembagian tanggungjawab), *Access to Resources* (fasilitas sumber yang mendukung dari pendanaan, teknik dan sumber lainnya untuk keberhasilan kolaborasi) menurut Goldsmith dan Donald (2009:135-136).

Secara sederhana kerangka konseptual yang penulis gambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, penjelasan, argumentasi, data lapangan yang telah dipaparkan mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam kebijakan pencegahan covid-19 di Kabupaten Batanghari ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pencegahan covid-19 perlu adanya kerjasama yang baik dari setiap instansi yang tergabung dalam petugas covid-19. Berdasarkan perbup no 65 tahun 2020 dalam pencegahan covid-19 diperuntukkan untuk tiga subjek yaitu: 1) perorangan, 2) pelaku usaha, 3) pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab. Dalam melakukan pencegahan covid-19 dibuatlah beberapa program kerjasama yakni razia masker, operasi yustisi, operasi pasar, sosialisasi, dan pemantauan dan pemeriksaan keluar masuk daerah. Agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan dapat meminimalisir angka pasien covid-19 di Kabupaten Batanghari.

B. Saran

1. Harus terjalinnya koordinasi yang baik, agar dapat meminimalisir ancaman penularan covid-19.
2. Satgas covid-19 dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar razia masker dan operasi yustisi.

3. Adanya kerjasama yang dilakukan satgas covid-19 dalam pemantauan dan pemeriksaan masyarakat yang datang dari luar daerah, keluar daerah, dan bekerja keluar masuk daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan, Y dan Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. ALFABETA, cv.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ansell. C & Gash. A. 2007. *Collaborative Governance in theory and practice*. Journal of public administration research and theory, 1-29.
- .Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative farmework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Donahue, John D. & Richard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: provate roles for public goal in turbulent times*, New Jersey: Princenton University Press.
- Emerson, Kirk dan Tina, Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regimes* Washington DC: Georgetown University Press.
- Hartman, C., et al. (2002). *Environmental collaboration: potential and limits*. In T.de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp.21-40).
- Holzer, Marc, et al. 2012. *An Analysis of Collaborative Governance Models the context of shared services*.
- Islamy, S. 2018. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Depublish.
- Kumorotomo, wahyudi, dkk. 2013. *Transformasi pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-isu Kontenporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Tajchan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan publik pendelegasian tanggungjawab negara kepada prseiden selaku penyelenggara pemerintah. Jakarta Pusat: FISIPOL UMB (Pers).
- Wahab, Solichin, Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wanna, Jhon. (2008). *Collaborative Government: Meanings, Dimentions, Drivers and Outcomes*, The Australia National University. 3-12.

Jurnal/Artikel

- Arisant Ni Made Dwi dan Suderana.I Wayan 2020. *Penanganan Pandemi Covid-19: Kolaborasi Pemerintah Kabupaten bersama KNPI Gianyar di Kabupaten Gianyar Bali*. Vol.15, No.2.ISSN:1907-0489.
- Chy.(14 September 2020).Tidak Patuhi Protokol Kesehatan, Puluhan warga Batanghari Terjaring Razia. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. Melalui<https://metrojambi.com/read/2020/09/14/5695/tidak-patuhi-protokol-kesehatan-puluhan-warga-batanghari-terjaring-razia>.
- Fadli,Muhammad,Ferry.(22 Juni 2020). Lagi Masa Pandemi Covid-19, Ini Syarat Gelar Pesta Pernikahan di Batanghari. Diakses pada tanggal 30 september2020.Melalui<http://jambitribunnewscom.cdn.ampproject.org/v/s/jambi.tribunnews.com/a...agi-masa-pandemi-covid-19-ini-syarat-gelar-pesta-pernikahan-di-batanghari>.
- Fahri , M. Ulilil. 2020. Melihat Peta Penyebaran Pasien Covid-19 dengan Kombinasi QGIS FRAMEWORK LARAVEL. *Journal Teknologi Terpadu*.Vol .6. No.1. ISSN.2477-0043.
- Kurniasih, Denok, dkk. 2017. *Collaborative Governance* dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol.19. No. 1.
- Murti, Alif Catur,dkk. 2020. Perancangan Sistem Pemetaan Bantuan Sosial Berbasis Web Responsive. *Journal Of Technology*. Vol.1 No.2 e-ISSN. 2721-4303
- Ramadhan, Ikhsan. Lintang.2020. Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembang Permasalahatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.Vol. 7 No.3. ISSN.2354-9033.
- Rani Nur dan Safarinda, Elvira, Yenistika. 2020. Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo dalam penanganan covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. *JMAN*. Vol.4, No.2.e-ISSN : 2614-4220.

- Ristyawati, Aprista.2020. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Journal Administrative Law & Governance*. Vol 3 .No 2. ISSN.2621-2781.
- Rivelino dan Ginting ,Arwanto, Harimas. 2020. *Tata Kelola Kolaborative dalam Kebijakan Publik dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta*. JPPDP. Vol. 13 No.1. ISSN:1979-8857.
- Rza.(5 September 2020). Jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan, Pelaku Usaha di Batanghari Bakal di Sanksi, Diakses pada tanggal 10 Oktober2020.Melalui <https://www.jambiupdate.co/read/2020/09/05/87622/Nasional>.
- Suherman Diki.2020. *Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi penyebaran Covid-19 Di Indonesia*. *Jurnal Birokrasi & Pemerintah daerah*. Vol.2, No. 2.
- Sururi,Ahmad. 2018. Collaborative Governance sebagai Inovasi Kebijakan (Studi Revitalisasi Kawasan Cagar Alam Budaya Banten Lama. *HUMANIKA* Vol.25 No.1 ISSN:1412-9418.
- Tuwu, Darwin. 2020. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Jurnal Publicho*. Vol. 3, No.2. ISSN:2621-1351.

Undang-undang/ Peraturan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19)
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jambi
- Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.